

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2013

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Board Room, Club Bimasena
Jl. Brawijaya No.26, Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia

3. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2013 selambat-lambatnya pada Pk. 16.00 WIB, atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Mei 2013.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak

dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

4. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

6. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7. Korum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau korum kehadiran lain sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007.

8. Tanya Jawab

- a) Untuk setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh petugas Rapat.

- d) Formulir pertanyaan yang telah diisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk selanjutnya dijawab oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pendapat pimpinan Rapat.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) **Kedua**, mereka yang **Memberikan suara Blanko** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (iii) Jumlah suara **Blanko** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain

secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengeluarkan suara.

- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Jakarta, 30 Mei 2013
Direksi



TATA TERTIB